



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juliyadi als. Aban Bin Jumanan
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Tungku RT.06 Dusun 3, Kecamatan
Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Anang Shafwan, SHI, Penasihat Hukum dari "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANAH LAUT" ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Matic Merk Yamaha Type Mio Soul GT tahun 2015 dengan No. Pol. DA 4451 CV.
Dikembalikan kepada Terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dimana atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN pada hari Rabu, 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat Di Jalan Pasar Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian Sektor Panyipatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi jual beli peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN. Kemudian setelah Anggota Polsek Panyipatan melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang sudah menjadi target operasi mempunyai seorang teman dekat yang yakni saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying). Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya Kapolsek Panyipatan memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Panyipatan untuk mengajak saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) untuk ikut terlibat dalam upaya pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan cara menyuruh saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) untuk melakukan pembelian secara terselubung (Under Cover Buying) kepada terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 selanjutnya saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) mengirim pesan SMS kepada terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN dengan mengatakan Datangi aku dipondok, yang kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan ya. Setelah menerima pesan sms dari saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke pondok yang dimaksud, dimana sesampainya di pondok itu kemudian saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Akan tetapi pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa mengatakan bahwa saya tidak ada uang sekarang, dimana kemudian dijawab oleh saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) dengan mengatakan bahwa saya talangi dulu, nanti bayar 2 (dua) hari lagi. Kemudian saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) langsung menghubungi saudara AJONG (DPO) melalui Handphone miliknya, dimana setelah terjadi kesepakatan dengan saudara AJONG (DPO) selanjutnya saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) menyuruh kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ketempat saudara AJONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah milik saksi AA SUTARMAN Alias MADID. Setelah menerima perintah dari saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah biasa berhubungan dengan saudara AJONG (DPO) kemudian terdakwa langsung menuju ketempat biasa terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan saudara AJONG (DPO) yakni tepatnya di jembatan ujung perbatasan Desa Batu Tungku dengan Desa Kandangan Lama. Setelah terdakwa sampai di jembatan tersebut kemudian tidak beberapa lama datanglah saudara AJONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dimana kemudian saudara AJONG (DPO) langsung mengatakan umpati aku (ikuti saya). Setelah mendengar perkataan dari saudara AJONG (DPO) kemudian terdakwa langsung mengikuti saudara AJONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya dari belakang hingga ke jembatan beton Dusun Sungai Sumur Desa Batu Tungku di dekat warung kosong dipinggir jalan. Setibanya di lokasi tersebut selanjutnya terdakwa disuruh oleh saudara AJONG (DPO) untuk masuk kedalam warung kosong tersebut, dimana kemudian pada saat didalam warung kosong itu saudara AJONG (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus grenjeng/aluminium foil rokok berwarna kemasan kepada terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu langsung diterima oleh terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menyimpan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditangan kirinya dengan cara digenggam dimana terdakwa langsung keluar dari warung kosong tersebut dan langsung mengendarai sepeda motornya untuk menuju ketempat saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) yang sudah menunggu di SDN Batu Tungku III, akan tetapi pada saat terdakwa sedang di perjalanan menuju ketempat saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) tepatnya di Tikungan Pasar Tungging EX UPT Tanjung Dewa terdakwa dicegat oleh Anggota

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Panyipatan yakni saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang. Melihat hal itu terdakwa langsung membuang rokok beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan kiri ke sebelah kiri jalan. Kemudian karena melihat terdakwa membuang sesuatu dipinggir jalan, saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya langsung melakukan pencarian terhadap barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh warga masyarakat sekitar yakni saksi NOORDIN Bin HORMA dan saksi SANI Bin MUHAMMAD. Setelah melakukan pencarian terhadap barang tersebut akhirnya saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying) dengan saudara AJONG (DPO) mendapatkan keuntungan untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi AA SUTARMAN Alias MADID (Anggota Under Cover Buying). Bahwa terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang menjadi membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0575 tanggal 26 Juni 2018 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN pada hari Rabu, 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat Di Jalan Pasar Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, Anggota Kepolisian Sektor Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang akan dilakukan oleh terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Panyipatan memerintahkan saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya beserta Kanit Reskrim Polsek panyipatan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah ditentukan strategi penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN, selanjutnya ditugaskan 1 (satu) orang anggota Polsek Panyipatan yang bertugas untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN, sedangkan anggota Polsek Panyipatan yang lainnya melakukan pengecatan lokasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada saat saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya sedang menunggu terdakwa di Tikungan Pasar Tunggging EX UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, tidak beberapa lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah, dimana pada saat terdakwa melihat anggota kepolisian terdakwa langsung membuang sebuah bungkus ke arah kiri jalan. Melihat hal itu selanjutnya saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya langsung melakukan pengecatan dan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat sekitar yakni saksi NOORDIN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HORMA dan saksi SANI Bin MUHAMMAD melakukan pencarian terhadap bungkus yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pencarian di sekitar tempat kejadian saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas alumunium foil, dimana setelah ditunjukan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas alumunium foil adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0575 tanggal 26 Juni 2018 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anggie Pratama Putra, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekira jam 18.00 WITA, telah melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya diantaranya Sdr. Windi yudha Bintara yang dipimpin langsung Kapolsek panyipatan terhadap Terdakwa ini yang mengaku bernama Yuliandi di Jalan menuju Pasar Desa Batu Tungku Kecamatan panyipatan, Kab. Tanah Laut. , Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu;
 - Bahwa Hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa terdakwa sedang akan melakukan sebagai perantara transaksi jual beli sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang melakukan peredaran Narkotika tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 18.00 Wita di jalan pasar Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang anggota Polsek Panyipatan dan pada saat itu di pimpin oleh Kapolsek Panyipatan IPTU H. HIKAMTULLAH;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian yakni narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang di bungkus dengan Aliminium foil warna gold;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 18.00 Wita, Anggota kepolisian sektor panyipatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi peredaran gelap sabu-sabu di Desa Batu Tungku Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut;;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta anggota Polsek unit Reskrim langsung menuju ketempat yang dimaksud. Kemudian pada saat sampai ditempat itu saksi beserta anggota Polsek Panyipatan yang lainnya melihat terdakwa yang melintas di jalan tersebut dengan ciri-ciri yang sudah diperoleh sebelumnya, dimana saksi beserta angota Polsek Batu Ampar yang lainnya langsung melakukan penghentian kepada terdakwa;
 - Bahwa sebelum dilakukan penghentian saksi sempat melihat terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut sebelum didekat lokasi penangkapan, dimana selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Panyipatan yang lainnya langsung melakukan pencarian terhadap barang yang terdakwa buang tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Panyipatan yang lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Paket Sabu – sabu Berbungkuskan Kertas Alumunium Foil, sekitar satu meter dari pinggir jalan di sebelah kiri;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di peruntukan untuk saudara AA SUTARMAN Alias MADID warga Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **Whindi Yudha Bintara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang melakukan peredaran Narkotika tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 18.00 Wita di jalan pasar Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang anggota Polsek Panyipatan dan pada saat itu di pimpin oleh Kapolsek Panyipatan IPTU H. HIKAMTULLAH;
- Bahwa Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN yang melakukan peredaran Narkotika tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 18.00 Wita di jalan pasar Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian yakni narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang di bungkus dengan Aliminium foil warna gold;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 18.00 Wita, Anggota kepolisian sektor panyipatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi peredaran gelap sabu-sabu di Desa Batu Tungku Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut;;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta anggota Polsek unit Reskrim langsung menuju ketempat yang dimaksud. Kemudian pada saat sampai ditempat itu saksi beserta anggota Polsek Panyipatan yang lainnya melihat terdakwa yang melintas di jalan tersebut dengan ciri-ciri yang sudah diperoleh sebelumnya, dimana saksi beserta angota Polsek Batu Ampar yang lainnya langsung melakukan penghentian kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penghentian saksi sempat melihat terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut sebelum didekat lokasi penangkapan, dimana selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Panyipatan yang lainnya langsung melakukan pencarian terhadap barang yang terdakwa buang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian, selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Panyipatan yang lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Paket Sabu – sabu Berbungkuskan Kertas Alumunium Foil, sekitar satu meter dari pinggir jalan di sebelah kiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di peruntukan untuk saudara SUTARMAN Alias MADID warga Trans Tanjung Dewa Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan surat dari BPOM RI nomor : LP.Nar.K.18.0575 tanggal 26 Juni 2018 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di Tangkap Oleh Petugas Polsek Panyipatan Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar Jam 18.00 Wita di Pasar Tungging Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 04 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 dimana terdakwa menerima sms dari Saudara AA SUTARMAN Alias MADID dengan mengatakan "DATANGI AKU DI PONDOK" lalu terdakwa balas "YA",. selanjutnya terdakwa pergi ke pondok yang dimaksud dan sesampainya di pondok Saudara AA SUTARMAN Alias MADID mengajak terdakwa untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama, dimana terdakwa berkata "TERDAKWA TIDAK ADA UANG SEKARANG" lalu kata Saudara AA SUTARMAN Alias MADID mengatakan "SAKSI TALANGI, NANTI BAYAR 2 HARI LAGI";
- Bahwa Saudara AA SUTARMAN Alias MADID selanjutnya meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. AJONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Karena terdakwa sudah sering berhubungan dengan Sdr. AJONG (DPO) maka selanjutnya terdakwa berangkat ketempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan saudara AJONG (DPO) yakni di jembatan ujung perbatasan Ds. Batu Tungku dengan Ds. Kandangan lama;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. AJONG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saudara AJONG (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengikuti Sdr. AJONG (DPO) hingga ke jembatan beton dusun Sungai Sumur Ds. Batu Tungku di dekat warung kosong di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa di suruh masuk ke dalam warung dan Sdr. AJONG (DPO) menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis sabu berbungkus "grenjeng"/aluminium foil rokok berwarna keemasan, sedangkan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara AJONG (DPO);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa simpan di tangan kiri terdakwa dengan cara di genggam, dan langsung pergi meninggalkan Sdr. AJONG (DPO) untuk menemui Saudara AA SUTARMAN Alias MADID yang sudah menunggu di SDN Batu Tungku III;
- Bahwa terdakwa tidak sampai bertemu dengan Saudara AA SUTARMAN Alias MADID karena saat tiba di Pasar Tunggging Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 04 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut, di cegat oleh anggota kepolisian Polsek Panyipatan berjumlah 5 orang, dimana dikarenakan saat itu terdakwa terkejut dan kemudian terdakwa jatuh;
- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang ke sebelah kiri bersamaan dengan 1 batang rokok yang pada saat itu terdakwa pegang di tangan kiri;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota Polsek Panyipatan melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan barang apa yang tadi telah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat, anggota Kepolisian Polsek Panyipatan mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa buang di sekitaran tempat terdakwa terjatuh, dimana sabu tersebut utuh dengan di balut "grenjeng" (aluminium foil rokok) terdakwa mengakui bahwa 1 buah paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polsek Panyipatan adalah 1 buah paket narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. AJONG (DPO) untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Saudara AA SUTARMAN Alias MADID;
- Bahwa 1 Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saudara AA SUTARMAN Alias MADID, dan rencananya terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saudara AA SUTARMAN Alias MADID;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Matic Merk Yamaha Type Mio Soul GT tahun 2015 dengan No. Pol. DA 4451 CV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 18.00 wita, berlokasi di jalan pasar trans tanjung dewa desa batu tungku kecamatan panyipatan, kabupaten tanah laut;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, Anggota Kepolisian Sektor Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Panyipatan memerintahkan saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya beserta Kanit Reskrim Polsek panyipatan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya ditugaskan 1 (satu) orang anggota Polsek Panyipatan yang bertugas untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN, sedangkan anggota Polsek Panyipatan yang lainnya melakukan pengecatan dilokasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada saat saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya sedang menunggu terdakwa di Tikungan Pasar Tunggging EX UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah, dimana pada saat terdakwa melihat anggota kepolisian dan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengecatan terhadap terdakwa karena merasa terkejut terdakwa akhirnya jatuh dari sepeda motor. Kemudian pada saat sambil terjatuh tersebut kemudian terdakwa langsung membuang sebuah



bungkusan kearah kiri jalan. Melihat hal itu selanjutnya saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WINDHI YUDHA BINTARA, saksi ANGGIE PRATAMA PUTRA dan anggota polsek Panyipatan lainnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat sekitar yakni saksi NOORDIN Bin HORMA dan saksi SANI Bin MUHAMMAD melakukan pencarian terhadap bungkusan yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa;

- Bahwa benar sedianya narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa bersama dengan madid, dimana sebelumnya uang madid terlebih dahulu untuk membeli narkoba sabu tersebut dari seseorang yang bernama ajong;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0575 tanggal 26 Juni 2018 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa bukan orang yang mempunyai hak atau wewenang untuk memperoleh maupun menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pertanyaan hakim kepada terdakwa dan dijawab langsung serta tidak menyangkal identitas yang tertera di dalam surat dakwaan lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **JULIYADI alias ABAN bin JUMANAN** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in personna*, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melawan hukum tersebut



terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terurai, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memperoleh dan menguasai narkotika golongan I, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memiliki menurut Ar. Sujono, SH., MH dalam Komentari & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229 berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan **Menyimpan** yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Adapun **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. **“Menyediakan”** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa karena ingin mengkonsumsi sabu namun tidak mempunyai uang, lalu dengan menggunakan uang madid yang



nanti akan dibayar kelak, membeli sabu sebanyak satu paket kepada ajong, lalu ketika hendak kembali menemui madid yang akan menggunakan bersama-sama, di tengah jalan ditangkap oleh petugas kepolisian yang mencurigai terdakwa, dimana terdakwa pada saat itu langsung membuang sabu dengan menggunakan tangannya ke arah jalan, namun polisi berhasil menemukan sabu yang sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa ikut andil dalam menghambat pembangunan nasional dalam bidang kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JULIYADI Alias ABAN Bin JUMANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka **diganti** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Matic Merk Yamaha Type Mio Soul GT tahun 2015 dengan No. Pol. DA 4451 CV,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2018/PN Pli



Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2018**, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH